



EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERCERAIAN (STUDY DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI DAN PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH TAHUN 2015-2017)

Rahmat Fauzi*, Faisal*

Submitted: 06-10-2018, Reviewed: 27-10-2018, Accepted: 30-10-2018.
<http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3722>

ABSTRACT: *This research was conducted to reveal the Effectiveness of Mediation in Resolving Divorce Disputes in the Religious Courts. The purpose of this study is to describe the application and success rate of mediation in divorce cases in accordance with PERMA No.1 of 2016 concerning Mediation Procedures. As well as explaining the factors that are obstacles and driving the application of mediation as an effort to reduce the rate of divorce against divorce cases in the Religious Courts. So that the problems faced in the divorce dispute can be resolved through mediation by referring to PERMA No. 1 of 2016. This research will be conducted in the Bukittinggi Religious Court and Payakumbuh Religious Court, Case of 2015-2017. The approach used in this research is a sociological juridical approach which is a research based on a legal provision and a phenomenon or event that occurs in the field. The method used in analyzing data is using qualitative analysis methods. The conclusion of this study is the application of mediation in divorce cases in the Religion Court of the Bukittinggi Religion Court and the Payakumbuh Religious Court have not been effective because they are not in accordance with the intention of the issuance of the Supreme Court Regulation on Mediation Procedures in court. The success rate of mediation in the Bukittinggi Religious Court and Payakumbuh Religious Courts in 2015, 2016 and 2017 is very low, as evidenced by the number of cases that succeeded in mediating $\pm 5\%$. Supporting factors for the success of mediation: the ability of mediators, sociological and psychological, moral and spiritual factors and the good will of the parties. While the inhibiting factors for the success of mediation are as follows: the strong desire of the parties to divorce, prolonged conflict and economic factors.*

Keywords: *Effectiveness; Mediation; Dispute; Release.*

ABSTRAK: Penelitian ini dilaksanakan untuk mengungkapkan tentang Efektifitas Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu Mendeskripsikan penerapan dan tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Serta menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong penerapan mediasi sebagai upaya untuk menekan angka perceraian terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama. Sehingga masalah yang dihadapi dalam sengketa perceraian dapat di selesaikan melalui mediasi dengan mempedomani PERMA No. 1 Tahun 2016. Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Payakumbuh, Perkara Tahun 2015-2017. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penerapan Mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Payakumbuh belum efektif karena belum sesuai dengan maksud diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2015, 2016 dan 2017 sangat rendah, itu terbukti dengan jumlah perkara yang berhasil mediasi $\pm 5\%$. Faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi: kemampuan mediator, faktor sosiologis dan psikologis, moral dan kerohanian dan iktikad baik para pihak. Sedangkan faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi adalah sebagai berikut: keinginan kuat para pihak untuk bercerai, konflik yang berkepanjangan dan faktor ekonomi.

Kata Kunci: Efektifitas; Mediasi; Sengketa; Perceraian

* Dosen STIH Putri Maharaja Payakumbuh, rahmatfauzi24oke@gmail.com, S.H.I, M.A (Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang).

* Dosen STIH Putri Maharaja Payakumbuh, faisal.buchari61@gmail.com, S.H, M.H (Universitas Andalas Padang).



A. Pendahuluan

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bawah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Khoiruddin Nasion berpebdapat “perkawinan adalah berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang bermitra”(Nasution 2005). Tujuan perkawinan di antaranya: memperoleh ketenangan hidup yang dipenuhi cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagai tujuan pokok dan utama. Tujuan ini dibantu dengan tujuan-tujuan lain seperti: tujuan reproduksi (penerus generasi), untuk memenuhi kebutuhan biologis (seks), menjaga kehormatan dan ibadah.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk selama-lamanya dengan akad yang kuat, namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang mempengaruhi kehidupan perkawinan hingga mengarah pada suatu perceraian. Perkawinan dalam ajaran Islam terdapat kemungkinan untuk bercerai, namun hal ini dapat dilakukan dalam kondisi yang sangat terpaksa (Fatkhurrahman 2011).

Akibat terjadinya perceraian, bukan hanya berakibat untuk suami-istri, tetapi berdampak juga kepada anak. Seperti yang di kemukan oleh A.Zuhdi Muhdlor Suami-istri seharusnya menghilangkan angan-angan untuk bercerai. Jika perceraian terjadi, yang merasakan akibatnya bukan hanya suami istri tersebut, tetapi juga anak-anak yang tidak berdosa. Sementara laki-laki atau wanita lain belum tentu lebih baik daripada suami atau istri mereka (Muhdlor 1994). Pendapat ini di perkuat oleh Syahrizal Abbas Perselisihan antara suami-istri yang memuncak dapat membuat rumah tangga tidak harmonis, sehingga akan mendatangkan kemudharatan. Oleh karena itu, Islam membuka jalan berupa perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh suami dan istri, bila rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan (Abbas 2011).

Mengatasi kemelut rumah tangga yang dihadapi suami-istri, keluarga kedua pihak sangat di butuhkan untuk mendamaikan suami-istri yang berkemelut tersebut. Jika hal ini tidak berhasil maka di ajukan proses perceraian ke peradilan agama. Peraturan



perundang-undangan di Indonesia secara eksplisit menganut prinsip mempersulit perceraian, yaitu dengan mewajibkan kepada orang yang hendak bercerai untuk menempuh prosedur beracara di lembaga hukum yang telah ditentukan. Bagi umat Islam, perceraian diajukan di Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan untuk mempersempit potensi terjadinya perceraian.

Dengan pemahaman yang semakin berkembang, telah banyak yang menyadari bahwa penyelesaian melalui pengadilan adalah hal yang membutuhkan waktu yang lama dan materi yang banyak pula. Pengadilan sendiri telah menyiapkan dan memberikan ruang kepada orang yang berkonflik untuk menyelesaikan konfliknya tanpa melalui proses peradilan yaitu Mediasi. Oleh karena itu, peran seorang pemimpin mediasi (mediator) dalam hal ini adalah hakim mediator dituntut memberikan kontribusi yang besar agar peranannya dapat melahirkan sebuah kepuasan dari masing-masing pihak yang bersengketa sebab ketentuan Pasal 130 HIR (Herziene Inlandsch Reglement) dan Pasal 154 R.Bg (Rechtsreglement Voor De Buitengewesten) merupakan landasan hukum perdamaian para pihak yang wajib diupayakan bagi hakim pada persidangan perkara perdata salah satunya adalah kasus dalam rumah tangga yang ingin bercerai.

Pasal 58 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Persengketaan agar ditempuh dengan upaya penyelesaian sengketa secara hukum, bukan secara kekerasan atau cara yang melanggar hukum. Hal ini dapat terlebih dahulu di selesaikan dengan mediasi. Idris Talib menyampaikn Penyelesaian sengketa secara mediasi pada khususnya dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada umumnya hanya sebatas pada sengketa keperdataan, seperti sengketa hak milik, sengketa tentang hak kewarisan, dan lain-lainnya (Talib 2013). Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan yang sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang RI No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Salah satu dari kewenangan Peradilan Agama adalah menyelesaikan perkara kasus perceraian.

Dilingkungan Pengadilan Agama, usaha mendamaikan para pihak dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang. Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 4, ditegaskan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk di Pengadilan



Agama tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Ashri Nur Rhamdhaniah berpendapat Membandingkan antara teori dengan fakta di lapangan yang saat ini terjadi, tampaknya mediasi di Pengadilan mengalami ketumpulan secara berkala, terutama mediasi dalam perkara perceraian, mediasi sudah tidak efektif lagi mendamaikan para pihak yang berperkara, dari survei yang diperoleh di Pengadilan Agama Bandung, perkara perceraian yang berhasil dicabut dari begitu banyak perkara yang masuk tidak lebih dari 2% (Tim 2014).

Data Direktorat Jenderal Peradilan Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2015 dan tahun 2016 terjadi perceraian di Indonesia adalah 442.916 dan 497.393. Pandangan dari Mahkamah Agung (2004). Kondisi ini menunjukkan melemahnya ketahanan keluarga di Indonesia terhadap konflik. Ada indikasi kuat bahwa suami-istri tidak mampu mengelola dan menyelesaikan konflik dalam keluarga. Data tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih menyelesaikan persoalan keluarga di pengadilan daripada menggunakan cara-cara kekeluargaan.

Pengadilan sebagai salah satu lembaga penyelesaian perkara dipandang belum mampu menyelesaikan perkaranya sesuai dengan harapan masyarakat. Menurut Yahya Harahap, tidak ada putusan pengadilan yang mengantar para pihak yang bersengketa ke arah penyelesaian masalah. Putusan pengadilan cenderung menempatkan kedua belah pihak pada dua sisi yang saling berhadapan, karena menempatkan salah satu pihak pada posisi menang (winner) atau kalah (losser). Konsekuensinya, para pihak tidak mampu berdamai dan menjalin hubungan secara harmonis. Pihak yang kalah akan timbul dendam dan kebencian (Harahap 2004).

Daerah Sumatra Barat, khususnya di Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Payakumbuh. Angka perceraian dari tahun ke tahun memang cenderung tinggi. Dilihat dari tabel daftar perkara perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Payakumbuh seperti di bawah ini:



Tabel 1

Daftar perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi Tahun 2015-2017

No	Tahun	Jumlah Perceraian yang diterima
1.	2015	731
2.	2016	886
3.	2017	791

Sumber: http://sipp.pa-bukittinggi.go.id/statistik_perkara

Tabel 2

Daftar perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2015-2017

No	Tahun	Jumlah Perceraian yang diterima
1.	2015	752
2.	2016	819
3.	2017	736

Sumber: <http://www.pa-payakumbuh.go.id/web/infolaporan-tahunan52>

Dalam peraturan PERMA No. 1 Tahun 2008, proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak dipilihnya mediator. Penambahan 14 (empat belas) hari atas persetujuan kedua belah pihak. Tetapi dengan keluarnya PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam pasal 3 ayat 6 dan pasal 24 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi dan Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Praktiknya mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Payakumbuh, kebanyakan mediasi dilakukan satu kali melalui lembaga mediator, dengan jangka waktu 2 (dua) minggu penetapan, kemudian dilanjutkan laporan mediasi. Jika para pihak ingin bermediasi kembali, maka mediasi bisa dilakukan lagi. Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Payakumbuh setiap perkara pasti diberi waktu untuk dimediasi terlebih dahulu, setiap perkara pasti diputus, putusan itu bisa berupa, dicabut, ditolak, tidak diterima, gugur, dicoret dari registrasi dan dikabulkan. Jika dilihat dalam tabel I dan tabel II masuknya perkara perceraian dari tahun 2015 sampai 2017 maka terjadi peningkatan yang terus signifikan.

Peneliti ingin mengetahui bagaimana praktik mediasi dalam mengatasi perkara perceraian yang terus meningkat sampai tahun 2017. Peneliti ingin mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab banyaknya perkara perceraian yang masuk, bagaimana



tinjauan normatif dan bagaimana tinjauan yuridis dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Payakumbuh.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini yang akan dicari perihal pelaksanaan mediasi di pengadilan agama dengan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku, serta terkait pada pola-pola perilaku sosial dan masyarakat (pelaku sosial), sehingga dapat diperoleh kejelasannya di persidangan pengadilan.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Penerapan Mediasi dalam Perkara Perceraian Setelah Adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Payakumbuh dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 Perspektif Analisis Normatif dan Yuridis

a. Analisis Normatif dan Yuridis PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Payakumbuh mengacu pada PERMA No. 01 Tahun 2008 yang kemudian direvisi dengan PERMA No. 01 Tahun 2016 yang mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam PERMA ini ditegaskan bahwa mediasi wajib dilakukan terlebih dahulu dalam penyelesaian semua sengketa perdata, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2): "Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan ini".

Lebih lanjut, dalam Pasal 2 ayat (3) disebutkan: Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Lebih tegas lagi dalam Pasal 4 dinyatakan: Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi pengawas



Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pengawasan tidak langsung ialah membuat peraturan. Kekuasaan dan kewenangan itu ditegaskan pada angka 2 huruf c Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi: Membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan. Mengenai kategori PERMA ditinjau dari segi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, termasuk salah satu jenis ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentang hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi sebagai berikut: Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; b) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; c) Peraturan Pemerintah; d) Peraturan Presiden; dan e) Peraturan Daerah.

Demikian hierarki peraturan perundang-undangan an sich berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi, apa yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut tidak bersifat final dan limitatif karena terdapat jenis peraturan perundang-undangan lain yang diakui keberadannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut.

Selanjutnya Pasal 7 ayat (4), berbunyi sebagai berikut: Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi. Penjelasan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang



Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, berbunyi sebagai berikut: Jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang.

Bertitik tolak dari Pasal 7 ayat (4) dan penjelasan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut, dengan tegas dinyatakan bahwa PERMA termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan. Bila dilihat konsideran PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dapat diketahui bahwa salah satu dasar diaturnya mediasi dalam PERMA adalah Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatsblad 1941 Nomor 44 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) Staatsblad 1927 Nomor 227. Pasal 130 ayat (1) HIR berbunyi: Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan menperdamaikan mereka itu.

Selanjutnya ayat (2) mengatakan: Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa. Yahya Harahap menjelaskan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan tidak selamanya mampu memberi penyelesaian hukum yang timbul sebagai akibat perubahan sosial yang cepat (*rapidly social change*). Berikut penjelasannya: Pertama, peraturan perundang-undangan langsung konservatif. Kedua, tidak ada undang-undang yang sempurna. Ketiga, yang berwenang menentukan kebenaran dan keadilan adalah kekuasaan kehakiman melalui peradilan (Harahap 2008).

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, karena bila tidak melaksanakan mediasi, maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum. Setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus diupayakan perdamaian dan mediasi sendiri merupakan kepanjangan upaya perdamaian. Mediasi



akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai/memperoleh solusi terbaik bagi mereka. Berdasarkan teori efektivitas hukum yang penulis gunakan sebagai alat ukur penelitian ini, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan ada daya paksa bagi masyarakat.

b. Kualifikasi Mediator

Pasal 13 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang sertifikasi mediator sebagai berikut: Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

Ketua Pengadilan yang menentukan daftar mediator. Dalam daftar tersebut tertulis latar belakang pendidikan masing-masing mediator, namun penulis mendapatkan daftar mediator di Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Payakumbuh tidak tercantum pengalaman yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 dan 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. (1) Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi Mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Hakim yang ditugaskan di Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Payakumbuh yang telah memiliki sertifikat mediator hanya ada 2 (dua) orang, sehingga semua hakim disana ditempatkan dalam daftar mediator. Jumlah hakim yang telah memiliki sertifikat mediator sangat sedikit namun kebutuhan akan mediator sangat mendesak, maka semua hakim ditetapkan menjadi mediator. Ketua Pengadilan yang menempatkan nama-nama hakim dalam daftar mediator. Daftar mediator setiap tahun dievaluasi dan diperbaharui oleh Ketua Pengadilan. Dalam buku laporan pemberdayaan lembaga perdamaian dapat diketahui daftar mediator dapat berubah tiap tahun akibat mutasi hakim. Berikut daftar mediator di Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Payakumbuh sebagai berikut:



Tabel 3
Daftar Mediator PA Bukittinggi dan PA Payakumbuh

Pengadilan Agama Bukittinggi			Pengadilan Agama Payakumbuh		
No	Nama	P	No	Nama	P
1	Kastel Bahri, SH	S1	1	Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag	S2
2	Dra. Elfayani	S1	2	Drs. H. Surisman	S1
3	Dra. Hj. Yusnizar	S1	3	Dra. Hj. Yuhi, MA	S2
4	Dra. Hj. Atmiyarti	S1	4	Dra. Hj. Dewi Wartti	S1
5	Dra. Hj. Zulmiati	S1	5	Dra. Indrayunita (SM)	S1
6	Drs. H. Martias	S1	6	Dra. Hj. Zurniati	S1
7	Dra. Hj. Erni Mutiara	S1	7	Efidatul Akhyar, S.Ag (SM)	S1
8	Bustanuddin Bahar, S.Ag	S1	8	Anneka Yosihilma, SH, MH	S2
9	Drs. A. Rahman, SH, MA	S2	9	Roli Wilpa, S.HI, M.Sy	S2
10	Drs. Alizaryon	S1	10	Rahmi Mailiza Annur, S.HI	S1
11	Drs. H. Gusmen Yefri	S1	11	-	

Keterangan: P (Pendidikan), SM (Sertifikat Mediator)

Daftar Mediator dari Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Payakumbuh yang berjumlah 21 (dua puluh satu) hakim yang ditetapkan sebagai mediator, hanya ada 2 (dua) orang yang telah memiliki sertifikat mediator, yakni Dra. Indrayunita dan Efidatul Akhyar, S.Ag dari Pengadilan Agama Payakumbuh. Para hakim mediator yang tidak memiliki sertifikat mediator dikarenakan belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI. Pelatihan mediator sangat terbatas jumlahnya, karena diselenggarakan Mahkamah Agung RI secara nasional, sehingga pesertanya sangat terbatas.

Idealnya Mahkamah Agung RI perlu memberikan pelatihan mediator kepada seluruh hakim di pengadilan agama, agar:

- Para hakim mediator bisa bekerja maksimal sewaktu melakukan mediasi.
- Mediasi berjalan efektif.
- Menambah keterampilan hakim dalam melakukan mediasi.
- Lebih siap saat ditunjuk menjadi mediator.

c. Kepatuhan Masyarakat

Bila kita lihat laporan pemberdayaan lembaga perdamaian di tahun 2015 sampai tahun 2017 yang disatukan antara Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Payakumbuh dapat diketahui bahwa tingkat keberhasilan mediasi pada tahun 2015 adalah 2,2 %. Kemudian pada tahun 2016 tingkat keberhasilannya adalah 3,2 %. Porsentase keberhasilannya tahun 2017 tercatat stabil 3,2 %. Penulis melakukan klasifikasi lebih mendetail, dari sejumlah angka mediasi yang akan dapat diketahui



angka cerai di Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Payakumbuh. Berikut data yang penulis sajikan.

Tabel 4

Laporan Pemberdayaan Lembaga Perdamaian Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2015

No	Bulan	Pengadilan Agama Bukittinggi			Pengadilan Agama Payakumbuh		
		Berhasil	Gagal	Jumlah	Berhasil	Gagal	Jumlah
1	Januari	1	6	7	-	11	11
2	Februari	-	11	11	-	9	9
3	Maret	-	12	12	-	12	12
4	April	-	16	16	1	18	19
5	Mei	1	4	5	-	12	12
6	Juni	1	3	4	-	15	15
7	Juli	-	5	5	-	6	6
8	Agustus	-	11	11	-	13	13
9	September	-	18	18	-	12	12
10	Oktober	-	20	20	-	10	10
11	November	1	12	13	-	13	13
12	Desember	-	9	9	1	12	13
Total		4	127	131	2	143	145

Dalam tabel 4 diketahui perkara cerai selama tahun 2015 di Pengadilan Agama Bukittinggi sebanyak 131 perkara dan Pengadilan Agama Payakumbuh sebanyak 145 perkara. Angka keberhasilan mediasi pada perkara cerai Pengadilan Agama Bukittinggi adalah 3 %. Kemudian angka kegagalan mediasi adalah 97 %. Sedangkan Angka keberhasilan mediasi pada perkara cerai Pengadilan Agama Payakumbuh adalah 1,4 %. Kemudian angka kegagalan mediasi adalah 98,6 %.

Tabel 5

Laporan Pemberdayaan Lembaga Perdamaian Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2016

No	Bulan	Pengadilan Agama Bukittinggi			Pengadilan Agama Payakumbuh		
		Berhasil	Gagal	Jumlah	Berhasil	Gagal	Jumlah
1	Januari	-	6	6	-	12	12
2	Februari	1	11	12	-	13	13
3	Maret	1	11	12	-	10	10
4	April	1	10	11	-	10	10
5	Mei	1	5	6	1	13	14
6	Juni	-	3	3	-	8	8
7	Juli	-	1	1	-	3	3
8	Agustus	-	19	19	1	23	24
9	September	1	13	14	-	14	14
10	Oktober	2	14	17	-	17	17



11	November	-	12	12	-	17	17
12	Desember	-	8	8	1	5	5
Total		7	124	131	2	145	147

Dalam tabel 5 diketahui perkara cerai selama tahun 2016 di Pengadilan Agama Bukittinggi sebanyak 131 perkara dan Pengadilan Agama Payakumbuh sebanyak 147 perkara. Angka keberhasilan mediasi pada perkara cerai Pengadilan Agama Bukittinggi adalah 5,3 %. Kemudian angka kegagalan mediasi adalah 94,6 %. Sedangkan Angka keberhasilan mediasi pada perkara cerai Pengadilan Agama Payakumbuh adalah 1,4 %. Kemudian angka kegagalan mediasi adalah 98,6 %.

Tabel 6

Laporan Pemberdayaan Lembaga Perdamaian Pengadilan Agama Bukittinggi dan
 Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2017

No	Bulan	Pengadilan Agama Bukittinggi			Pengadilan Agama Payakumbuh		
		Berhasil	Gagal	Jumlah	Berhasil	Gagal	Jumlah
1	Januari	-	3	3	-	16	16
2	Februari	-	9	9	-	8	8
3	Maret	-	11	11	1	19	19
4	April	-	6	6	2	8	8
5	Mei	1	13	14	-	6	6
6	Juni	-	4	4	-	1	1
7	Juli	-	15	15	2	19	19
8	Agustus	-	22	22	-	7	7
9	September	-	7	7	-	6	6
10	Oktober	-	16	16	-	12	12
11	November	-	13	13	-	7	7
12	Desember	2	9	9	-	9	9
Total		3	126	129	5	113	118

Dalam tabel 6 diketahui perkara cerai selama tahun 2017 di Pengadilan Agama Bukittinggi sebanyak 129 perkara dan Pengadilan Agama Payakumbuh sebanyak 118 perkara. Angka keberhasilan mediasi pada perkara cerai Pengadilan Agama Bukittinggi adalah 2,3 %. Kemudian angka kegagalan mediasi adalah 97,7 %. Sedangkan Angka keberhasilan mediasi pada perkara cerai Pengadilan Agama Payakumbuh adalah 4,2 %. Kemudian angka kegagalan mediasi adalah 95,8 %.

Angka keberhasilan mediasi pada perkara cerai yang terdapat di Pengadilan Agama Bukittinggi dari tahun 2015 sampai 2017 tidak stabil, selama 3 (tiga) tahun ini, hanya pada tahun 2016 yang tingkat keberhasilannya 5,3 %. Melihat angka keberhasilan mediasi pada perkara cerai yang terdapat di Pengadilan Agama Payakumbuh dari tahun



2015 sampai 2017 terjadi peningkatan, yaitu pada tahun 2017 tingkat keberhasilan mediasi 4,2 %.

Setelah mengetahui angka-angka keberhasilan mediasi, penulis memberikan catatan mengenai perilaku dan sikap para pihak selama menjalani proses mediasi yang mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalani proses mediasi sebagai berikut:

- a. Seringkali salah satu pihak atau keduanya merasa paling benar.
- b. Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di persidangan, sering kali mereka sudah bersepakat untuk memutuskan ikatan perkawinan. Sehingga saat dilakukan mediasi, sangat sulit bahkan gagal untuk didamaikan.
- c. Komunikasi para pihak sudah lama terputus. Konflik yang telah berlarut-larut menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak ada iktikad untuk damai.
- d. Para pihak ada juga yang kooperatif, namun sikap tersebut mereka lakukan agar proses mediasi cepat selesai hingga dapat dilanjutkan ke proses persidangan selanjutnya. Mereka mengikuti mediasi hanya sebagai formalitas semata.

d. Kebudayaan


Berkaitan dengan kebudayaan masyarakat dalam penelitian ini yang dimaksud adalah budaya masyarakat muslim yang berperkara di pengadilan agama. Alasan ini sangat tepat karena disebutkan dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai berikut: Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Dalam pasal di atas, dapat diketahui bahwa hanya orang-orang yang beragama Islam yang dapat menyelesaikan perkaranya di pengadilan agama. Sehingga perkara perceraian yang masuk dipastikan para pihaknya adalah muslim. Penulis melihat kecenderungan angka perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Payakumbuh semakin meningkat tiap tahunnya. Berikut perbandingan angka perceraian dalam kurun waktu 3 (empat) tahun terakhir:



Diagram 1

Angka Perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Payakumbuh
3 (Tiga) Tahun Terakhir



Sumber: SIPP Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Payakumbuh

Bila kita perhatikan diagram di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa angka perceraian mengalami kenaikan setiap tahunnya pada Pengadilan Agama Bukittinggi. Sedangkan angka perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh hanya pada tahun 2016 yang mengalami kenaikan. Kenaikan yang terjadi pun cukup tinggi per tahunnya. Tahun 2015 terjadi 702 (49,9%) diputuskan perkara pada Pengadilan Agama Bukittinggi dan 704 (50,1%) diputuskan perkara pada Pengadilan Agama Payakumbuh. Untuk tahun 2016 terjadi 792 (47,9%) diputuskan perkara pada Pengadilan Agama Bukittinggi dan 862 (52,1%) diputuskan perkara pada Pengadilan Agama Payakumbuh. Pada tahun 2017 terjadi 809 (51,8%) diputuskan perkara pada Pengadilan Agama Bukittinggi dan 752 (48,2%) diputuskan perkara pada Pengadilan Agama Payakumbuh. Persentase dari setiap putusan diatas merupakan kasus yang putus di Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Payakumbuh.

Melalui diagram diatas, penulis melihat bahwa angka perceraian yang terjadi tiap tahunnya cenderung meningkat. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya perceraian pada Peradilan Agama di tingkat pertama. Pertama, moral. Persoalan moral pun memberikan andil untuk memantik krisis keharmonisan rumah tangga. Modusnya mengambil tiga bentuk, suami melakukan poligami tidak sesuai aturan (poligami tidak sehat), krisis akhlak (perilaku salah satu pihak yang rusak/amoral) dan cemburu yang berlebihan. Kedua, meninggalkan kewajiban. Ini disebabkan salah satu pihak tidak



bertanggungjawab akan kewajibannya selama menjalani ikatan perkawinan, seperti nafkah baik lahir maupun batin. Ketiga, kawin dibawah umur. Biasanya terjadi pada pihak istri yang sejarah perkawinannya dipaksa oleh kedua orang tuanya yang kemudian hari banyak menimbulkan ketidakharmonisan diantara pasangan suami istri. Keempat, dihukum. Salah satu pihak dijatuhi hukum pidana oleh pengadilan. Kelima, cacat biologis. Salah satu pihak memiliki cacat fisik yang tidak dapat disembuhkan, sehingga menyebabkan tidak dapat melaksanakan kewajiban. Keenam, terus menerus berselisih. Perselisihan dalam perkawinan yang berujung pada peristiswa perceraian ini dapat disebabkan oleh ketidak harmonisan pribadi, gangguan pihak ketiga, dan faktor politis. Ketujuh, dan lain-lain. Berikut faktor-faktor penyebab perceraian perbandingan tahun 2015, 2016, dan 2017.

Tabel 7

Faktor Penyebab Terjadi Perceraian
 Pengadilan Agama Bukittinggi Tahun 2015 sampai 2017

NO	PENYEBAB CERAI	2015		2016		2017	
		Jlm	%	Jlm	%	Jlm	%
1.	Moral	18	3,4	29	5,8	33	5,7
2.	Meninggalkan Kewajiban	136	26,1	59	11,7	85	14,7
3.	Kawin dibawah Umur	3	0,6	-	-	-	-
4.	Menyakiti Jasmani dan Rohani	28	5,4	16	3,2	28	4,8
5.	Dihukum	1	0,2	-	-	3	0,5
6.	Cacat Biologis	5	0,9	7	1,4	-	-
7.	Terus Menerus Berselisih	221	42,2	379	75,5	429	74,1
8.	Cemburu dan Murtad	53	10,2	3	0,6	1	0,2
9.	Gangguan Pihak Ketiga	56	10,7	9	1,8	-	-
Jumlah		521		502		579	

Tabel 8

Faktor Penyebab Terjadi Perceraian
 Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2015 sampai 2017

NO	PENYEBAB CERAI	2015		2016		2017	
		Jlm	%	Jlm	%	Jlm	%
1.	Ganggun Pihak Ketiga	56	9,9	-	-	-	-
2.	Krisis Akhlak	31	5,5	-	-	-	-
3.	Cemburu	45	7,9	-	-	-	-
4.	Kawin Paksa	-	-	-	-	-	-
5.	Penganiayaan	20	3,5	-	-	-	-
6.	Dihukum	8	1,4	10	1,9	-	-
7.	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	-	-	223	42,6	216	44



8.	Faktor Ekonomi	134	23,7	159	30,4	132	27
9.	Tidak Ada Tanggung Jawab	111	19,7	-	-	-	-
10.	Tidak Ada Keharmonisan	156	27,6	-	-	-	-
11.	Meninggalkan Salah Satu Pihak	-	-	92	17,6	117	23,9
12.	KDRT	-	-	39	7,4	23	4,7
13	Poligami Tidak Sehat	3	0,5	-	-	-	-
Jumlah		564		523		488	

Kenaikan angka putusnya perkawinan tiap tahunnya dapat terjadi akibat perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat. Menurut William J. Goode, perubahan ini merupakan interaksi dari beberapa faktor. Mungkin yang terpenting adalah berkurangnya ketidaksetujuan akan perceraian itu sendiri. Boleh dikatakan bahwa setengah abad yang lalu, hampir setiap yang bercerai kehilangan kehormatannya dalam lingkungan sosialnya, itu pun kalau tidak dikucilkan sama sekali. Kedua, penggantian yang tersedia bagi mereka yang bercerai juga telah berubah. Karena banyak orang bercerai, banyak kemungkinan untuk memperoleh pasangan yang baru. Antara 85-90 persen dari mereka yang bercerai antara umur 20-40 banyak kemungkinan kawin lagi. Lagi pula karena sekarang orang jarang tinggal di tanah pertanian, tenaga yang waktu itu ada dalam diri suami atau istri dapat dibeli dari tenaga ahli. Hal ini merupakan keuntungan bagi seorang wanita yang dicerai untuk dapat menunjang diri sendiri, meskipun penghasilannya itu tidak akan sama besarnya dengan seorang laki-laki. Dengan demikian, tekanan sosial dari teman-teman dan sanak agar tetap dalam pernikahan mulai melemah, lain daripada waktu setengah abad yang lalu.

Gejala meningkatnya angka perceraian pada Peradilan Agama dari tahun ke tahun, menurut penulis dapat dipengaruhi oleh hal-hal berikut: a) Tingginya angka kelahiran di Indonesia secara tidak langsung meningkatkan angka perkawinan laki-laki dan perempuan; b) Persepsi masyarakat muslim tentang perceraian. Islam mengajarkan bahwa talak adalah perbuatan halal walaupun dibenci; c) Tekanan sosial bagi pelaku perceraian yang semakin mengendur; dan d) Semakin meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat terutama perempuan.



2. Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Payakumbuh

Laporan pemberdayaan lembaga perdamaian di Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Payakumbuh tahun 2009, walaupun PERMA lahir tahun 2008. Hal tersebut dikarenakan prosedur mediasi yang baru membutuhkan waktu dalam hal implementasi di lapangan. Dan sesuatu yang wajar, bahwasanya aturan yang baru disahkan tidak dapat langsung dilaksanakan dalam waktu singkat, karena membutuhkan proses yang cukup lama.

Berikut penulis rangkum laporan pemberdayaan lembaga perdamaian, kemudian dihitung prosentase keberhasilan mediasi tiap tahunnya.

Tabel 9

Laporan Pemberdayaan Lembaga Perdamaian
 Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2015

No	Bulan	Pengadilan Agama Bukittinggi			Pengadilan Agama Payakumbuh		
		Berhasil	Gagal	Jumlah	Berhasil	Gagal	Jumlah
1	Januari	1	6	7	-	11	11
2	Februari	-	11	11	-	9	9
3	Maret	-	12	12	-	12	12
4	April	-	16	16	1	18	19
5	Mei	1	4	5	-	12	12
6	Juni	1	3	4	-	15	15
7	Juli	-	5	5	-	6	6
8	Agustus	-	11	11	-	13	13
9	September	-	18	18	-	12	12
10	Oktober	-	20	20	-	10	10
11	November	1	12	13	-	13	13
12	Desember	-	9	9	1	12	13
Total		4	127	131	2	143	145

Untuk mengetahui prosentase perkara perceraian yang berhasil di mediasi dalam 1 (satu) tahun dapat menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang dicabut}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100$$

Berdasarkan rumusan diatas dapat diketahui prosentase perkara perceraian yang berhasil di mediasi pada tahun 2015 sebagai berikut:

$$\frac{4}{131} \times 100 = 3 \% \text{ (Pengadilan Agama Bukittinggi)}$$



$$\frac{2}{145} \times 100 = 1,4 \% \text{ (Pengadilan Agama Payakumbuh)}$$

Maka dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang berhasil dimediasi selama tahun 2015 di Pengadilan Agama Bukittinggi adalah sebesar 3 % dan Pengadilan Agama Payakumbuh adalah sebesar 1,4 % dari semua perkara perceraian yang diputus.

Tabel 10

Laporan Pemberdayaan Lembaga Perdamaian
 Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2016

No	Bulan	Pengadilan Agama Bukittinggi			Pengadilan Agama Payakumbuh		
		Berhasil	Gagal	Jumlah	Berhasil	Gagal	Jumlah
1	Januari	-	6	6	-	12	12
2	Februari	1	11	12	-	13	13
3	Maret	1	11	12	-	10	10
4	April	1	10	11	-	10	10
5	Mei	1	5	6	1	13	14
6	Juni	-	3	3	-	8	8
7	Juli	-	1	1	-	3	3
8	Agustus	-	19	19	1	23	24
9	September	1	13	14	-	14	14
10	Oktober	2	14	17	-	17	17
11	November	-	12	12	-	17	17
12	Desember	-	8	8	1	5	5
Total		7	124	131	2	145	147

Prosentase perkara perceraian yang berhasil di mediasi pada tahun 2016 sebagai berikut:

$$\frac{7}{131} \times 100 = 5,3 \% \text{ (Pengadilan Agama Bukittinggi)}$$

$$\frac{2}{147} \times 100 = 1,4 \% \text{ (Pengadilan Agama Payakumbuh)}$$

Maka dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang berhasil dimediasi selama tahun 2016 di Pengadilan Agama Bukittinggi adalah sebesar 5,3 % dan Pengadilan Agama Payakumbuh adalah sebesar 1,4 % dari semua perkara perceraian yang diputus. Selanjutnya, mari kita bandingkan dengan data di tahun 2017 sebagai berikut:



Tabel 10

Laporan Pemberdayaan Lembaga Perdamaian
Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2017

No	Bulan	Pengadilan Agama Bukittinggi			Pengadilan Agama Payakumbuh		
		Berhasil	Gagal	Jumlah	Berhasil	Gagal	Jumlah
1	Januari	-	3	3	-	16	16
2	Februari	-	9	9	-	8	8
3	Maret	-	11	11	1	19	19
4	April	-	6	6	2	8	8
5	Mei	1	13	14	-	6	6
6	Juni	-	4	4	-	1	1
7	Juli	-	15	15	2	19	19
8	Agustus	-	22	22	-	7	7
9	September	-	7	7	-	6	6
10	Oktober	-	16	16	-	12	12
11	November	-	13	13	-	7	7
12	Desember	2	9	9	-	9	9
Total		3	126	129	5	113	118

Prosentase perkara perceraian yang berhasil di mediasi pada tahun 2016 sebagai berikut:

$$\frac{3}{129} \times 100 = 2,3 \% \text{ (Pengadilan Agama Bukittinggi)}$$

$$\frac{5}{118} \times 100 = 4,2 \% \text{ (Pengadilan Agama Payakumbuh)}$$

Maka dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang berhasil dimediasi selama tahun 2017 di Pengadilan Agama Bukittinggi adalah sebesar 2,3 % dan Pengadilan Agama Payakumbuh adalah sebesar 4,2 % dari semua perkara perceraian yang diputus.

3. Faktor Yang Menjadi Penghambat dan Pendorong Penerapan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Payakumbuh setelah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Berikut faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi:

- a. Kemampuan Mediator
- b. Faktor Sosiologis dan Psikologis



- c. Moral dan Kerohanian
- d. Iktikad Baik Para Pihak

Sedangkan faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi adalah sebagai berikut:

- a. Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai
- b. Sudah Terjadi Konflik yang Berkepanjangan
- c. Faktor Ekonomi

D. Penutup

1. Kesimpulan

Penerapan Mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Payakumbuh belum efektif karena belum sesuai dengan maksud diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. Belum efektifnya mediasi ini disebabkan karena pelaksana mediasi belum sepenuhnya (secara maksimal) melakukan mediasi dan masih terkesan hanya memenuhi formalitas, standar ukuran keberhasilan mediasi perkara perceraian yang sulit dicapai, dan budaya masyarakat dalam merespon upayadamai di pengadilan. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi dan Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2015, 2016 dan 2017 sangat rendah, itu terbukti dengan jumlah perkara yang berhasil mediasi $\pm 5 \%$. Faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi: kemampuan mediator, faktor sosiologis dan psikologis, moral dan kerohanian dan iktikad baik para pihak. Sedangkan faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi adalah sebagai berikut: keinginan kuat para pihak untuk bercerai, konflik yang berkepanjangan dan faktor ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi Dalam Hukum Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Fatkhurrahman, Ricy. 2011. *Peran hakim mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Wates Tahun 2009-2010 pasca PERMA No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Harahap, M. Yahya. 2004. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan,*



- Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2008. *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhdlor, A. Zuhdi. 1994. *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talaq, Cerai dan Rujuk*. Bandung: Al Bayan.
- Nasution, Khoiruddin. 2005. *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA.
- Talib, Idris. 2013. “Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi.” *Lex et Societatis* 1(1): 19.
- Tim, Ashri Nur Rhamdhaniah dan. 2014. *Mediasi dalam Perspektif Islam dan Implementasinya di Pengadilan Agama Bandung (Studi Kasus Perkara Perceraian Tahun 2013-2014)*. Jakarta: Proseding Peradilan Agama.